



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. WR. Supratman No.04 21173 081384729585

=

Pemerintah Kota Pematangsiantar / DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Prosedur Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik

No. SK : 018/500.12.6.1/1226/VIII-2014

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan
2. Meyertakan fotocopy indentitas diri (KTP)
3. Meyertakan akte pengesahan badan hukum organisasi/lembaga, bagi pemohon informasi atas nama organisasi /lembaga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. WR. Supratman No.04 21173 081384729585

-

Pemerintah Kota Pematangsiantar / DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



1. Pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung
2. Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik
3. PPID meminta konfirmasi kepada opd melalui PPID pembantu untuk memberikan informasi/komponen yang sudah masuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP)
4. Apabila disetujui, PPID pembantu memberikan informasi/dokumen yang telah ditandatangani kepada PPID Utama
5. PPID Utama memberikan atau dokumen yang diminta oleh pemohon yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi dan dokumentasi



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. WR. Supratman No.04 21173 081384729585

=

Pemerintah Kota Pematangsiantar / DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik

Pengaduan Layanan

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kepala Bidang Layanan Komunikasi

Jabatan Fungsional Statistisi/Tenaga Ahli